



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

SIMURP
Strategic Irrigation Modernization
and Urgent Rehabilitation Project



PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI KELOMPOK TANI DI LOKASI SIMURP

REVISI



**Profesional
Daya Saing
Wirausaha**
<http://bppsdp.pertanian.go.id>



Pusat Penyuluhan Pertanian, BPPSDMP Kementerian Pertanian



ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK THE WORLD BANK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pemberian Penghargaan bagi Kelompok tani di lokasi *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP) atau Proyek Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Irigasi Mendesak Tahun 2023.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ini adalah rujukan bagi para pengelola dan pelaksana proyek SIMURP untuk memberikan apresiasi kepada Kelompok tani yang mampu menerapkan teknologi CSA untuk peningkatan produksi, produktivitas secara berkelanjutan di lokasi SIMURP.

Semoga Juklak ini dapat bermanfaat bagi pengelola dan pelaksana Proyek SIMURP di Pusat (NPIU), Provinsi (PPIU), Kabupaten (KPIU) dan Kecamatan (BPP) serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penilaian pemberian penghargaan Kelompok tani di lokasi SIMURP Tahun 2023.

Jakarta, 3 Oktober 2023
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian,



Dr. Ir. Bustanul Arifin Caya, M.D.M.
NIP. 19650110 199003 1 004

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan | 2 |
| C. Ruang Lingkup | 2 |
| D. Pengertian | 2 |
| II. SASARAN DAN PERSYARATAN | 4 |
| A. Sasaran | 4 |
| B. Persyaratan | 4 |
| III. PENILAIAN | 6 |
| A. Aspek Penilaian | 6 |
| B. Metode Penilaian | 8 |
| C. Prosedur Penilaian | 8 |
| D. Organisasi Pelaksana | 10 |
| E. Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Pelaksana | 10 |
| IV. PENGHARGAAN | 12 |
| V. PEMBIAYAAN | 13 |
| VI. PENUTUP | 14 |
| LAMPIRAN | 15 |
| FORM 1 | 16 |
| FORM 2 | 17 |
| FORM 3 | 18 |
| FORM 4 | 19 |
| FORM 5 | 23 |

| | |
|--------------|----|
| FORM 6 | 24 |
| FORM 7 | 25 |
| FORM 8 | 26 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) atau Proyek Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Irigasi Mendesak dilaksanakan sejak tahun 2019 dan sampai saat ini telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan pertanian melalui peningkatan produksi, produktivitas, Indeks Pertanaman (IP), peningkatan pendapatan petani dan penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini tidak terlepas dari peran kelompok tani sebagai kumpulan petani/pelaku utama yang melaksanakan kegiatan penerapan teknologi *Climate Smart Agricultural* (CSA) SIMURP.

Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk peningkatan pengembangan usaha. Kelompok tani sebagai pelaku utama menjadi salah satu kelembagaan pertanian yang berperan penting sebagai ujung tombak dalam pembangunan pertanian. Oleh karena itu, perlu diberikan *reward* untuk memotivasi kelompok tani dalam menjaga ketahanan pangan melalui kegiatan penerapan CSA secara berkelanjutan.

Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian Kelompok tani, adalah: (1) kinerja Kelompok tani; (2) standar atau ukuran yang dipakai untuk menilai kinerja Kelompok tani; dan (3) sistem penilaian yang mudah dipahami dan dimengerti.

Guna memperoleh obyektivitas dalam penetapan pemberian penghargaan bagi Kelompok tani, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang mengatur tata cara dan mekanisme penilaian terhadap Kelompok tani.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Penilaian Kelompok tani adalah sebagai acuan bagi penyelenggara dan pelaksana dalam penilaian dan penetapan Kelompok tani penerima penghargaan.

Tujuan Penilaian Kelompok tani adalah untuk memberikan motivasi kepada Kelompok tani yang menerapkan teknologi CSA untuk meningkatkan produksi secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup.

Penilaian Kelompok tani di lokasi SIMURP meliputi sasaran dan persyaratan, penilaian dan penetapan terhadap calon Kelompok tani yang akan diberi penghargaan.

D. Pengertian

Dalam Juklak ini, yang dimaksud dengan:

1. *Climate Smart Agriculture* (CSA) adalah suatu pendekatan yang mentransformasikan dan mengorientasi ulang sistem produksi pertanian dan rantai nilai pangan sehingga mampu mendukung pertanian berkelanjutan dan dapat memastikan ketahanan pangan dalam kondisi perubahan iklim
2. Kelompok tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/ peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan

sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengem-bangkan usaha anggota

3. Kemampuan kelompok tani adalah kapasitas-/kompetensi yang dimiliki kelompok tani dalam menjalankan fungsi dan peran kelembagaannya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi dalam mengembangkan usahatani yang berbasis agribisnis
4. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melak-sanakan usahatani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pen-dampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
5. Penilaian adalah pemberian skor kepada calon kelompok tani CSA SIMMURP berprestasi tinggi dalam penerapan teknologi CSA dan peningkatan produksi secara berkelanjutan.

II. SASARAN DAN PERSYARATAN

A. Sasaran

Sasaran yang akan dinilai sebagai calon Kelompoktani yang memperoleh penghargaan adalah Kelompoktani yang telah menerapkan teknologi CSA untuk peningkatan produksi secara berkelanjutan di lokasi SIMURP

B. Persyaratan

Kelompoktani yang dicalonkan sebagai Kelompoktani yang akan memperoleh penghargaan harus memenuhi persyaratan umum dan administrasi.

Persyaratan Umum sebagai berikut:

1. Kelompoktani yang mempunyai pengurus yaitu terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta sudah terdaftar di SIMLUHTAN;
2. Mempunyai kegiatan usahatani yang sejenis;
3. Adanya struktur organisasi poktan;
4. Kelompoktani yang mengimplementasikan kegiatan CSA SIMURP secara berkelanjutan.

Persyaratan Administrasi sebagai berikut :

1. Identitas calon Kelompok Tani yang memperoleh penghargaan (**Form 1**);
2. Surat Keterangan dari Koordinator BPP yang menyatakan bahwa kelompoktani sebagai kelompok yang aktif dalam kegiatan SIMURP (**Form 2**);
3. Sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan;

4. Penghargaan yang pernah diterima paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir;
5. Rekomendasi dari Koordinator BPP (**Form 3**);
6. Bukti/dokumen dari unsur dan sub unsur kegiatan yang dinilai (**Form 4**);
7. Usulan calon poktan penerima penghargaan kecamatan (**Form 5**);
8. Usulan calon poktan penerima penghargaan kabupaten (**Form 6**);
9. Rekapitulasi hasil penilaian calon poktan penerima penghargaan provinsi (**Form 7**);
10. Rekapitulasi hasil penilaian calon poktan penerima penghargaan provinsi (**Form 8**).

III. PENILAIAN

A. Aspek Penilaian

Penilaian terhadap calon Kelompoktani yang akan memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP dilakukan berdasarkan kinerja Kelompoktani, sebagai berikut:

1. Aspek Organisasi Kelompoktani, meliputi:
 - a. Struktur organisasi Kelompoktani
 - b. Tugas dan fungsi
 - c. Hak dan Kewajiban Pengurus/Anggota
2. Penyusunan rencana kerja Kelompoktani, meliputi:
 - a. Penyusunan rencana Kerja Kelompoktani
 - b. Penyusunan rencana usaha Kelompoktani
3. Kemampuan melaksanakan kegiatan Penerapan teknologi CSA, melalui:
 - a. Teknologi hemat air sistem irigasi *intermittent/Alternate Wet and Drying (AWD)*/macam-macam. Teknologi ini merupakan sistem pengaturan kondisi lahan dalam keadaan kering maupun tergenang secara bergantian.
 - b. Pemupukan berimbang melalui penggunaan perangkat uji tanah sawah/rawa (PUTS/PUTR) atau menggunakan rekomendasi pemupukan dari Badan Litbang Pertanian;
 - c. Penggunaan varietas benih unggul produksi tinggi yang tahan terhadap cekaman dan rendah emisi.
 - d. Penggunaan bahan organik untuk membuat pupuk organik yang diharapkan dapat memanfaatkan limbah jerami

ataupun limbah lainnya yang terdapat di sekitarnya melalui pengomposan insitu.

- e. Sistem budidaya padi jajar legowo yang merupakan cara tanam padi sawah dengan pola beberapa baris tanaman yang diselingi satu barisan kosong sehingga terjadi peningkatan populasi.
 - f. Penerapan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) terpadu.
 - g. Penggunaan Sistem Kalender Tanam (KATAM).
 - h. Pengukuran emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
 - i. Jumlah Petani Penerap yang Menerapkan Teknologi CSA dalam kelompok (lebih dari 2 komponen Teknologi CSA).
 - j. Jumlah Petani Penerap yang Menerapkan Teknologi CSA diluar kelompok (lebih dari 2 komponen Teknologi CSA).
4. Penerapan Metode Pertemuan
- Dalam penerapan metode pertemuan yang akan digunakan, didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan terhadap petani/poktan/gapoktan pelaksana kegiatan SIMURP. Adapun metode pertemuan yang digunakan, antara lain: demonstrasi, ceramah, diskusi, workshop; kursus tani, rebug tani, *Farmers Fied Day* dan anjangsana.
5. Materi Pertemuan dalam bentuk media Penyuluhan
- Dalam penentuan materi pertemuan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi kebutuhan pertemuan, topik belajar dan penyusunan kurikulum belajar. Selanjutnya materi yang telah disusun

dituangkan dalam bentuk media cetak ataupun media elektronik disesuaikan dengan kondisi sasaran.

B. Metode Penilaian

Penilaian Kelompoktani yang akan memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi

Seleksi persyaratan umum digunakan sebagai dasar untuk dapat atau tidaknya calon Kelompoktani yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP dinilai selanjutnya. Sedangkan seleksi administrasi dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan administrasi dalam penilaian calon Kelompok Tani yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP.

2. Observasi lapangan

Observasi lapangan dimaksudkan untuk menilai secara langsung kinerja calon Kelompok Tani yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP dengan menggunakan instrumen penilaian (**Form 4**).

C. Prosedur Penilaian

Prosedur Penilaian dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

| No. | Tingkat/Waktu | Kegiatan |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1. | Kecamatan (BPP) Mg IV-V Agt 23 | a. Koordinator BPP melakukan penilaian dan mengusulkan 1 (satu) calon Kelompoktani yang memperoleh penghargaan kepada Tim Penilai kabupaten (KPIU) dengan melampirkan kelengkapan administrasi, dan rekapitulasi hasil penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. |
| 2. | Kabupaten (KPIU) | a. Tim Penilai kabupaten (KPIU) memeriksa dan merekapitulasi kelengkapan administrasi calon |

| No. | Tingkat/Waktu | Kegiatan |
|-----|---|---|
| | Mg I-II Sep 23 | <p>Kelompoktani yang memperoleh penghargaan yang diusulkan oleh Koordinator BPP;</p> <p>b. Verifikasi (Administrasi dan Observasi Lapangan) oleh KPIU;</p> <p>c. Tim Penilai kabupaten (KPIU) memilih dan mengusulkan 1 (satu) calon Kelompoktani kepada Tim Penilai provinsi (PPIU) dengan melampirkan kelengkapan administrasi, dan rekapitulasi hasil penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> |
| 3. | Provinsi (PPIU) Mg III-IV Sep 23 | <p>a. Tim Penilai provinsi (PPIU) memeriksa dan merekapitulasi kelengkapan administrasi calon Kelompoktani yang diusulkan oleh KPIU;</p> <p>b. Verifikasi (Administrasi dan Observasi Lapangan) oleh PPIU;</p> <p>c. Tim Penilai provinsi (PPIU) memilih dan mengusulkan 1 (satu) calon Kelompoktani kepada Tim Penilai pusat (NPIU) dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian calon Kelompoktani.</p> |
| 4. | Pusat (NPIU) Mg I-IV Okt 23 sd Des 23 | <p>a. Tim Penilai pusat (NPIU) memeriksa dan merekapitulasi kelengkapan administrasi calon Kelompoktani yang diusulkan oleh PPIU;</p> <p>b. Verifikasi (Administrasi dan Observasi Lapangan) oleh NPIU;</p> <p>c. Tim Penilai pusat (NPIU) memilih dan mengusulkan 4 (empat) calon Kelompoktani kepada Kepala Pusat Penyuluhan dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian calon Kelompoktani;</p> <p>d. Kepala Pusat Penyuluhan mengusulkan kepada Kepala BPPSDMP 4 (empat) Kelompoktani dari 10 provinsi pelaksana SIMURP dan menetapkan sebagai Kelompoktani yang diberi penghargaan di lokasi SIMURP. Penetapan Berita Acara Hasil Verifikasi NPIU;</p> <p>e. Keputusan Pemenang;</p> <p>f. Penyerahan Hadiah.</p> |

D. Organisasi Pelaksana

Kabupaten Organisasi pelaksana penilaian calon Kelompok tani yang memperoleh penghargaan di lokasi SIMURP dimulai dari kabupaten (KPIU), provinsi (PPIU) dan pusat (NPIU), dengan organisasi pelaksana, sebagai berikut:

1. Tim Penilai Kabupaten (KPIU) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di kabupaten (KPIU) dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi penyuluhan pertanian dan unit kerja teknis terkait.
2. Tim Penilai Provinsi (PPIU) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di Provinsi (PPIU) dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi penyuluhan pertanian dan unit kerja teknis terkait.
3. Tim Penilai Pusat (NPIU) ditetapkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian cq Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian.

E. Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Pelaksana

1. Kabupaten
 - a. Tim Penilai kabupaten bertugas melakukan penilaian baik kelengkapan administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon Kelompok tani yang diusulkan oleh Koordinator BPP (**Form 5**)
 - b. Tim Penilai kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;

- c. Tim Penilai kabupaten bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian.
2. Provinsi
 - a. Tim Penilai Provinsi bertugas melakukan penilaian baik administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon Kelompoktani yang diusulkan oleh Dinas Kabupaten (**Form 6**);
 - b. Tim Penilai Provinsi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;
 - c. Tim Penilai Provinsi bertanggungjawab langsung kepada Dinas pertanian yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian.
3. Pusat
 - a. Tim Penilai Pusat bertugas melakukan penilaian baik administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon Kelompoktani yang diusulkan oleh Dinas pertanian yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian provinsi (**Form 7**);
 - b. Tim Penilai Pusat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;
 - c. Tim Penilai Pusat bertanggungjawab langsung kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian cq Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (**Form 8**).

IV. PENGHARGAAN

Penghargaan diberikan kepada Kelompok tani di lokasi SIMURP yang ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian c.q. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2023.

V. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Kelompok tani di Lokasi SIMURP tahun 2023 dibebankan dari anggaran SIMURP Pusat.

VI. PENUTUP

Pemberi penghargaan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi bagi pelaksana yang terlibat dalam penetapan Kelompok tani di lokasi SIMURP guna memberikan motivasi kepada Kelompok tani untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pembangunan pertanian.

LAMPIRAN

FORM 1

Identitas Calon Poktan Penerima Penghargaan

1. Nama Poktan :
2. Alamat
- a. Dusun :
- b. Desa/Kelurahan :
- c. Kecamatan :
- d. Kabupaten/Kota :
- e. Provinsi :
3. Telepon /HP :
4. Jumlah Pengurus :orang
5. Jumlah Anggota :orang

.....

Ketua,

(.....)

FORM 2

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Koordinator BPP.....

Alamat :

Menerangkan bahwa :

Kelompoktani :

Alamat :

Benar-benar merupakan Kelompoktani yang aktif dalam kegiatan SIMURP

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....

Koordinator BPP.....

(.....)

FORM 3

Rekomendasi Koordinator BPP

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Alamat Lengkap :
.....

Menerangkan bahwa :

Kelompoktani :

Alamat :
.....

Setelah dilakukan pengamatan, yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk untuk dicalonkan sebagai Kelompoktani Penerima Penghargaan di Lokasi SIMURP.

.....
Koordinator BPP

(.....)

FORM 4

Instrumen Penilaian Calon Kelompoktani Penerima Penghargaan

| No. | Unsur Yang Dinilai, Sub Unsur/Indikator | Bobot Penilaian | Nilai Perolehan | Keterangan |
|-----|---|-----------------|-----------------|------------|
| I. | Aspek Organisasi | 125 | | |
| 1 | Struktur organisasi Kelompoktani: | 35 | | |
| | Ada, lengkap | 35 | | |
| | Ada, tidak lengkap | 25 | | |
| | Tidak ada/tidak tertulis | 10 | | |
| 2 | Tugas dan fungsi : | 45 | | |
| | Ada, lengkap | 45 | | |
| | Ada, tidak lengkap | 25 | | |
| | Tidak ada/tidak tertulis | 10 | | |
| 3 | Hak dan Kewajiban Pengurus/Anggota | 45 | | |
| | Ada, lengkap | 45 | | |
| | Ada, tidak lengkap | 25 | | |
| | Tidak ada/tidak tertulis | 10 | | |
| II | Penyusunan rencana kerja | 100 | | |
| 1 | Penyusunan rencana Kerja Kelompoktani: | 50 | | |
| | Ada, lengkap | 50 | | |
| | Ada, tidak lengkap | 25 | | |
| | Tidak ada/tidak tertulis | 10 | | |
| 2 | Penyusunan rencana usaha Kelompoktani; | 50 | | |
| | Ada, lengkap | 50 | | |
| | Ada, tidak lengkap | 25 | | |
| | Tidak ada/tidak tertulis | 10 | | |

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI KELOMPOK TANI DI LOKASI
SIMURP 2023

| No. | Unsur Yang Dinilai, Sub Unsur/Indikator | Bobot Penilaian | Nilai Perolehan | Keterangan |
|-----|---|-----------------|-----------------|------------|
| III | Kemampuan melaksanakan kegiatan Penerapan teknologi CSA | 575 | | |
| 1 | Teknologi hemat air sistem irigasi <i>intermittent/Alternate Wet and Drying</i> (AWD)/macam-macam | 50 | | |
| | Sudah melakukan pengembangan | 50 | | |
| | Sudah melakukan penerapan/implementasi | 30 | | |
| | Sudah melakukan Sosialisasi | 10 | | |
| 2) | Pemupukan berimbang melalui penggunaan perangkat uji tanah sawah/raja (PUTS/PUTR) atau menggunakan rekomendasi pemupukan dari Badan Litbang Pertanian | 50 | | |
| | Sudah melakukan pengembangan | 50 | | |
| | Sudah melakukan penerapan/implementasi | 30 | | |
| | Sudah melakukan Sosialisasi | 10 | | |
| 3) | Penggunaan varietas benih unggul produksi tinggi yang tahan terhadap cekaman dan rendah emisi | 50 | | |
| | Sudah melakukan pengembangan | 50 | | |
| | Sudah melakukan penerapan/implementasi | 30 | | |
| | Sudah melakukan Sosialisasi | 10 | | |
| 4) | Penggunaan bahan organik untuk membuat pupuk organik | 50 | | |
| | Sudah melakukan pengembangan | 50 | | |
| | Sudah melakukan penerapan/implementasi | 30 | | |
| | Sudah melakukan Sosialisasi | 10 | | |
| 5) | Sistem budidaya padi jajar legowo | 50 | | |

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI KELOMPOK TANI DI LOKASI SIMURP 2023

| No. | Unsur Yang Dinilai, Sub Unsur/Indikator | Bobot Penilaian | Nilai Perolehan | Keterangan |
|-----|---|-----------------|-----------------|------------|
| | Sudah melakukan pengembangan | 50 | | |
| | Sudah melakukan penerapan/implementasi | 30 | | |
| | Sudah melakukan Sosialisasi | 10 | | |
| 6) | Penerapan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) terpadu | 50 | | |
| | Sudah melakukan pengembangan | 50 | | |
| | Sudah melakukan penerapan/implementasi | 30 | | |
| | Sudah melakukan Sosialisasi | 10 | | |
| 7) | Penggunaan Sistem Kalender Tanam (KATAM) | 50 | | |
| | Sudah melakukan pengembangan | 50 | | |
| | Sudah melakukan penerapan/implementasi | 30 | | |
| | Sudah melakukan Sosialisasi | 10 | | |
| 8) | Pengukuran emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | 50 | | |
| | Sudah melakukan pengembangan | 50 | | |
| | Sudah melakukan penerapan/implementasi | 30 | | |
| | Sudah melakukan Sosialisasi | 10 | | |
| 9) | Petani Penerap Teknologi CSA dalam kelompok (lebih dari 2 komponen Teknologi CSA) | 75 | | |
| | 100% | 75 | | |
| | 60% | 50 | | |
| | 20% | 25 | | |
| 10) | Jumlah Petani Penerap Teknologi CSA diluar kelompok (lebih dari 2 komponen Teknologi CSA) | 100 | | |

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI KELOMPOK TANI DI LOKASI
SIMURP 2023

| No. | Unsur Yang Dinilai, Sub Unsur/Indikator | Bobot Penilaian | Nilai Perolehan | Keterangan |
|-----|--|-----------------|-----------------|------------|
| | ≥ 75 Petani | 100 | | |
| | 50 - 74 Petani | 50 | | |
| | 25 - 49 Petani | 25 | | |
| IV | Pemilihan Metode Pertemuan | 100 | | |
| 1 | Melakukan Demonstrasi dalam 1 tahun terakhir | 50 | | |
| | ≥ 3 kali | 50 | | |
| | 2 kali | 30 | | |
| | 1 kali | 15 | | |
| 2 | Melaksanakan Temu dalam 1 tahun terakhir | 40 | | |
| | ≥ 3 kali | 40 | | |
| | 2 kali | 30 | | |
| | 1 kali | 15 | | |
| V | Materi Pertemuan dalam bentuk Media | 100 | | |
| 1 | Dalam Bentuk Cetak | 50 | | |
| | ≥ 3 judul | 50 | | |
| | 2 judul | 30 | | |
| | 1 judul | 15 | | |
| 2 | Dalam Bentuk Elektronik | 50 | | |
| | ≥ 3 judul | 50 | | |
| | 2 judul | 30 | | |
| | 1 judul | 15 | | |
| | Total Nilai | 1.000 | | |

FORM 5

Usulan Calon Poktan Penerima Penghargaan

TINGKAT KECAMATAN

KABUPATEN

| No. | Nama Poktan | Desa Asal | Nilai Hasil Perhitungan* |
|-----|-------------|-----------|--------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |

KETERANGAN:*) Nilai Hasil Perhitungan Tertinggi menjadi prioritas usulan

Koordinator BPP Kec.....

(.....)

FORM 6

Usulan Calon Kelompoktani Penerima Penghargaan
KABUPATEN

| No. | Nama Poktan | BPP Asal | Nilai Hasil Perhitungan*) |
|-----|-------------|----------|---------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| | | | |

KETERANGAN:*) Nilai Hasil Perhitungan Tertinggi menjadi prioritas usulan

Kepala Dinas Kabupaten (KPIU).....

(.....)

FORM 7

Rekapitulasi Hasil Penilaian
Calon Poktan Penerima Penghargaan

PROVINSI

| No. | Nama Poktan | Kabupaten Asal | Nilai Hasil Perhitungan*) |
|-----|-------------|----------------|---------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |

KETERANGAN: *) Nilai Hasil Perhitungan Tertinggi menjadi prioritas usulan

Kepala Dinas Provinsi (PPIU).....

(.....)

FORM 8

Rekapitulasi Hasil Penilaian
Calon Poktan Penerima Penghargaan

PUSAT

| No. | Nama Poktan | Kabupaten Asal | Provinsi Asal | Nilai Hasil Perhitungan*) |
|-----|-------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

KETERANGAN:*) Nilai Hasil Perhitungan Tertinggi menjadi prioritas usulan

Kepala Pusat Penyuluhan (NPIU).....

(.....)